



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Bunga Kristianti**, berkedudukan di Bongso Wetan No. 35 RT 021, RW 006, Desa Penggarong, Kecamatan Baruga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komang Satria Anggara, S.H., bertempat di JL. Kauman Asri Baru Kavling Nomor A.11 (depan Polsek Pakal) Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 27 Juni 2024 dan diberi Nomor:321/SK/VI/2024/PN Gsk sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Kurnia Sandi Kurnianto**, bertempat tinggal di Dusun Penggarong RT 010, RW 004, Desa Randupadangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 telah dilangsungkan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** secara sah menurut agama Hindu di Kabupaten Gresik di hadapan pemuka agama Hindu dengan No.Induk : 08/PHDI-PENGGARONG SKW/VII/2024 dan pada tanggal 15 Januari 2024 perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 3525-KW-15012024-0001 yang mana akta perkawinan tersebut diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ;

2. Bahwa pada awal Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di JL. Bongso Wetan No.35, RT 021, RW 006 Kel/desa Penggarong, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

3. Bahwa selama pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai anak yang bernama ;

I. **KARTIKA DEVANI KARO**, tempat tanggal Lahir Gresik 15 Januari 2024, usia 6 (enam) Bulan, jenis kelamin perempuan berdasarkan akta kelahiran nomor 3525-LU-15032024-0054

4. Bahwa sejak awal perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena ;

- **TERGUGAT** telah melakukan perselingkuhan kepada wanita lain saat **PENGGUGAT** hamil;
- **TERGUGAT** sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada **PENGGUGAT** dengan cara mencekik leher **PENGGUGAT**;
- **TERGUGAT** tidak pernah menafkahi **PENGGUGAT** dan anaknya;

5. Bahwa puncak peselisihan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi pada bulan Februari 2024 **TERGUGAT** meninggalkan rumah tanpa pamit kepada **PENGGUGAT** sejak saat itu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah pisang ranjang kurang lebih 5 (lima) Bulan dan sudah jarang berkomunikasi ;

6. Bahwa setelah meninggalkan rumah **TERGUGAT** saat ini memilih tinggal di rumah orang tua **TERGUGAT** yang beralamat di Dusun Padangan RT 010, RW 004, Kelurahan/Desa Randupadangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

7. Bahwa selama meninggalkan **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** tidak pernah menafkahi **PENGGUGAT** dan anaknya ;

8. Bahwa **PENGGUGAT** sudah berusaha tetap sabar menghadapi perilaku **TERGUGAT** akan tetapi sebagai manusia biasa **PENGGUGAT** mempunyai batas kesabaran ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa fakta-fakta sebagaimana terurai diatas menunjukkan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak bisa dipertahankan lagi ;

10. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi syarat dan alasan-alasan hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian ini sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas dasar uraian diatas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Gresik 3525-KW-15012024-0001 diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah sah ;

3. Menetapkan Perkawinan tersebut diatas Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk didaftarkan pada daftar yang di peruntukkan untuk itu dan kepada para pihak agar melaporkan Perceraian tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Gresik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan kutipan Akta Perceraian ;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Negeri Gresik dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasanya tersebut, sedang untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walau sudah di panggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada Para Pihak sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga persidangan dilanjutkan dengan Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama Bunga Dewayanti, diberi tanda P-1;
2. Surat Wiwaha Samskara Nomor 08/PHDI-Penggarong/ KW/2024, tanggal 12 Januari 2024, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan, antara Kurnia Andi Kurnianto dengan Bunga Dewayanti, Nomor 3525-KW-15012024-0001, tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama KARTIKA DEVANI KARO, Nomor 3525-LU-15032024-0054, tanggal 15 Maret 2024, diberi tanda P-4;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Andiono;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Bongso Wetan No. 35, RT. 21, RW. 6, Desa Penggarong, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 15 Januari 2024 dimana sekarang sudah berumur 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk



- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselingkuhan tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan oleh keluarga namun hasil dari musyawarah tersebut pernikahannya tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) bulan dan sudah berbeda tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya yaitu di Bongso Wetan, sedangkan Tergugat tinggal di Penggarong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, sedangkan Penggugat bekerja di pergudangan sebagai admin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan tanggal perkawinan sama dengan tanggal lahir anaknya dikarenakan sebenarnya Penggugat telah hamil lebih dulu, namun sebelumnya Penggugat sudah menikah secara agama Hindu pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat beragama Hindu, sedangkan Tergugat beragama Islam;

## 2. Saksi Riska Amanda

- Bahwa Saksi adalah adik Ipar Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal satu rumah dengan Saksi di Bongso Wetan No. 35, RT. 21, RW. 6, Desa Penggarong, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 15 Januari 2024 dimana sekarang sudah berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselingkuhan tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat dan Tergugat mengakui;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan oleh keluarga namun hasil dari musyawarah tersebut pernikahannya tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan yaitu Tergugat pernah mencekik Penggugat, sampai Penggugat menangis, tidak pernah menafkahi dan juga mencuri uang hadiah pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat melakukan pencurian tersebut, dan Tergugat mengakui kalau sudah mencuri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) bulan dan sudah berbeda tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya yaitu di Bongso Wetan, sedangkan Tergugat tinggal di Penggarong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, sedangkan Penggugat bekerja di pergudangan sebagai admin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan tanggal perkawinan sama dengan tanggal lahir anaknya dikarenakan sebenarnya Penggugat telah hamil lebih dulu, namun sebelumnya Penggugat sudah menikah secara agama Hindu pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat beragama Hindu, sedangkan Tergugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain saat Penggugat hamil, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencekik leher Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara patut, Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) bukti tertulis sebagaimana tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan menarik fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti baik yang diajukan Penggugat yang kemudian akan Majelis Hakim gunakan untuk memeriksa dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Bunga Dewayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, serta berdasarkan keterangan Saksi Andiono dan Saksi Rizka Amanda, menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Bongso Wetan No. 35 RT 021, RW 006, Desa Penggarong, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dimana domisili Penggugat dan Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, berupa Kutipan Akta Perkawinan, antara Kurnia Andi Kurnianto dengan Bunga Dewayanti, Nomor 3525-KW-15012024-0001, tanggal 15 Januari 2024, dan Saksi Andiono dan Saksi Rizka Amanda, ternyata benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin perkawinan dan menjadi suami istri yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pokok perkara, serta dengan demikian Petitum kedua Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan kepada wanita lain saat Penggugat hamil, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian antara lain adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andiono dan Saksi Rizka Amanda, menerangkan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain, serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) bulan dan sudah berbeda tempat tinggal, dan permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan oleh keluarga namun hasil dari musyawarah tersebut pernikahannya tidak bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum gugatan yang menuntut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana Petitum ketiga Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LU-15032024-0054, atas nama KARTIKA DEVANI KARO, tertanggal 15 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, serta keterangan Saksi Andiono dan Saksi Rizka Amanda, ternyata benar bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dikabulkannya gugatan ini, maka dengan memerhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun perkawinannya sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus sehingga baik Penggugat atau Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Petitum keempat Penggugat, hal tersebut sudah sejalan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *di mana jika Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan*, berdasarkan ketentuan tersebut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan / turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 125 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3525-KW-15012024-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Gresik tanggal 15 Januari 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, **Adhi Satrija Nugroho, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fifiyanti, S.H., M.H.**, dan **Ari Karlina, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2024**, yang dibacakan oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Negeri pada hari itu juga kepada Penggugat dan dikirimkan melalui surat tercatat kepada Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fifiyanti, S.H., M.H.**

**Adhi Satrija Nugroho, S.H.**

**Ari Karlina, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhlis, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK ..... : Rp. 125.000,00;
3. Biaya PNBPN..... : Rp 20.000,00;
4. Panggilan pihak ..... : Rp 48.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah .....	:	Rp 40.000,00
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
7. Materai.....	:	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah		Rp 283.000,00

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)